



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 002/HK.01.01/K/RA-03/1/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 007/HK.01.01/K/RA-03/10/2022 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat dari sdr. Randi Verdianto pada tanggal 4 Januari 2023 tentang permohonan pengunduran diri sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Rengat Barat;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 03/RT.02/K/RA-03/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang pembahasan Penggantian Antarwaktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Rengat Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 007/HK.01.01/K/RA-03/10/2022 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Randi Verdianto** dari jabatan Anggota Panwaslu Kecamatan Rengat Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024.
- KEDUA** : Untuk mengisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka dengan ini mengangkat dan menetapkan **sdr. Muhammad Hendrik Faisal** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Rengat Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024.
- KETIGA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

Ditetapkan di Pematang Reba
Pada tanggal 14 Januari 2023



KETUA,

DEDI RISANTO

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Peringgal.